

Original Research Paper

Sosialisasi Anti Narkoba Dan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Edukatif Dalam Mengurangi Permasalahan Sosial di Desa Salut, Lombok Utara

Gevira Zahira Shofa¹, Rizieq Muhammad², Gita Nova Arisanti³, Supiati⁴, Andi Tri Lestari⁵

¹*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

²*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

³*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

⁴*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

⁵*Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram*

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i3.12597>

Sitasi: Shofa, G. Z., Muhammad, R., Arisanti, G. N., Supiati., Lestari, A. T. (2025). Sosialisasi Anti Narkoba Dan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Edukatif Dalam Mengurangi Permasalahan Sosial di Desa Salut, Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(3)

Article history

Received: 06 Agustus 2025

Revised: 23 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

*Corresponding Author: Gevira Zahira Shofa
Program Studi Ilmu Hukum, University of Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: shofagevirazahira@gmail.com

Abstract: Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini masih terjadi di Desa Salut, Lombok Utara dan memerlukan penanganan melalui edukasi kepada remaja. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini kepada siswa MTs dan MA Yayasan Nurul Ihsan NWDI. Metode pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi kolaborasi Mahasiswa KKN UNRAM PMD, Polsek Kayangan, pemerintah desa, dan pihak yayasan. Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pra- kegiatan berupa koordinasi teknis dan tahap pelaksanaan yang diawali pembukaan, pemaparan materi, serta sesi diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan peserta antusias mengikuti sosialisasi dan aktif bertanya terkait bahaya narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, ketergantungan, serta sanksi hukum sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada materi pencegahan pernikahan dini, peserta memahami risiko kesehatan, mental, serta dampak ekonomi yang dapat terjadi, serta pentingnya menjaga pendidikan dan cita-cita sebelum menikah, sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesehatan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif, terlihat dari peningkatan pemahaman peserta serta kesadaran untuk menghindari narkoba dan menunda pernikahan dini demi masa depan. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya kegiatan sosialisasi rutin serta pendampingan remaja agar dapat fokus pada pendidikan dan terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.

Keywords: Narkoba, Pernikahan Dini, Edukasi Remaja

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak

permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. (Rusli et al., 2024).

Permasalahan sosial merupakan sesuatu yang hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Desa Salut, Lombok Utara. Permasalahan sosial biasanya muncul akibat adanya kesenjangan sosial yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri sehinggamenimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pendidikan masyarakat. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Peralihan ini akan menyebabkan beberapa perubahan pada aspek fisik maupun psikis. Adanya perubahan ini dapat menyebabkan remaja seringkali belum dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dikatakan belum siap menghadapi perubahan yang ada pada dirinya (Munawaroh et al., 2023).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat dan salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting sebagai langkah awal perubahan masyarakat, karena melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang membantu mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan sulit bagi mereka memahami risiko dan dampak dari berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungannya termasuk penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang serius karena dapat merusak masa depan generasi muda, menurunkan kualitas kesehatan, serta memicu munculnya tindakan kriminalitas dalam masyarakat. Istilah lain Narkoba yakni NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan keresahan dan

gangguan di lingkungan sosial sekitarnya (Fhajri Ramadhan et al., 2024).

Permasalahan ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkoba, lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar, serta pengaruh dari pergaulan yang tidak sehat. Pentingnya penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat (Zainuri & Novita, 2021).

Di sisi lain, Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai standar usia yang telah ditentukan dalam memulai kehidupan berumah tangga. Pernikahan dini juga menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih banyak dijumpai di daerah pedesaan, termasuk di Lombok Utara. Pernikahan atau perkawinan dini lebih dikenal dengan istilah “kawin muda” dimana pernikahan dini tersebut umumnya terjadi pada usia antara 12-16 tahun untuk perempuan dan 15-19 tahun untuk laki laki (Umriyieh et al., 2024).

Pernikahan dini sering terjadi akibat tekanan ekonomi, budaya, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Praktik pernikahan dini berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, menurunkan kualitas kesehatan reproduksi, serta menyebabkan terhambatnya akses pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini sehingga dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak negatif pernikahan dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

melalui kegiatan sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terutama kepada remaja agar mereka memahami risiko dari kedua permasalahan sosial tersebut. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan pembelajaran bersama sehingga masyarakat dapat membentengi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar dari penyalahgunaan narkoba dan praktik pernikahan dini.

Metode

Pelaksanaan sosialisasi terkait bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Salut. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Mahasiswa KKN UNRAM PMD, POLSEK Kayangan, perangkat Desa Salut, dan Yayasan Nurul Ihsan NWDI Desa Salut. Peserta sosialisasi adalah peserta didik kelas 1 MTs dan kelas 1 MA Yayasan Nurul Ihsan NWDI Desa Salut dengan jumlah peserta sebanyak 46 orang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pra-kegiatan dan tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pada tahap pra-kegiatan dilakukan koordinasi antara Mahasiswa KKN UNRAM PMD dengan pihak Yayasan Nurul Ihsan NWDI Desa Salut, POLSEK Kayangan, dan perangkat Desa Salut untuk menentukan waktu, tempat, dan materi yang akan disampaikan. Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan acara pembukaan oleh perangkat desa dan panitia pelaksana.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi secara langsung dimana perwakilan dari POLSEK Kayangan menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perwakilan Mahasiswa KKN UNRAM PMD menyampaikan materi tentang pencegahan pernikahan dini. Sesi diskusi dan tanya jawab dilaksanakan setelah masing-masing materi selesai dipaparkan sehingga peserta dapat langsung memahami dan mendalami materi yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Kantor Desa Salut dengan peserta utama siswa MTs kelas 1 dan MA kelas 1. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi mengenai bahaya narkoba oleh perwakilan dari Polsek Kayangan yang menggunakan media PowerPoint untuk mempermudah pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba yang disampaikan meliputi pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Narasumber juga menjelaskan jenis-jenis narkoba berdasarkan asalnya seperti narkoba yang berasal dari tanaman (contohnya

ganja dan opium) serta yang bukan berasal dari tanaman (seperti sabu dan ekstasi).

Selain itu, dijelaskan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak organ tubuh seperti paru-paru, hati, dan otak serta menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan halusinasi. Pemateri juga menekankan ketergantungan narkoba sebagai kondisi di mana pengguna merasa tidak bisa lepas dari penggunaan narkoba sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari dan masa depan penggunanya.

Narasumber turut menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi penyalahguna narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar peserta memahami bahwa penggunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang tegas, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Dalam pemaparannya, narasumber mengajak peserta untuk memahami peran penting keluarga, guru, dan tokoh masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta pentingnya membangun lingkungan yang mendukung kegiatan positif untuk menghindarkan diri dari pengaruh narkoba.

Setelah pemaparan materi bahaya narkoba, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang disampaikan oleh mahasiswa KKN UNRAM. Dalam pemaparan ini dijelaskan bahwa pernikahan dini

adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peserta diberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan akibat pernikahan dini, seperti risiko kehamilan dan persalinan pada usia muda yang dapat membahayakan ibu dan bayi, risiko gizi buruk, serta risiko komplikasi selama persalinan. Selain itu, peserta dijelaskan mengenai risiko mental dan emosional karena pada usia tersebut umumnya belum siap menghadapi konflik dalam rumah tangga dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Narasumber juga menjelaskan mengenai risiko ekonomi dari pernikahan dini, karena rata-rata pasangan yang menikah di usia dini belum memiliki penghasilan tetap atau keterampilan yang memadai, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, mahasiswa KKN mengajak peserta untuk mencegah pernikahan dini dengan cara fokus pada pendidikan dan cita-cita, aktif mengikuti kegiatan positif di sekolah dan lingkungan sekitar, serta belajar mengenai kesehatan reproduksi dari sumber yang terpercaya.

Selain itu, mahasiswa KKN juga menjelaskan dasar hukum yang melindungi anak dari praktik pernikahan dini, diantaranya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesehatan yang optimal sebelum menikah.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan interaktif yang di mana para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber dengan penuh semangat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan pernikahan dini sebagai upaya menjaga masa depan mereka.

Saran

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN UNRAM bersama pihak Polsek Kayangan dan pemerintah desa berhasil membangun sinergi dalam upaya memberikan edukasi kepada generasi muda Desa Salut agar dapat menghindari pengaruh negatif narkoba serta menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peserta agar mereka dapat fokus menggapai cita-cita serta menjadi generasi yang berkontribusi baik bagi keluarga, sekolah, maupun masyarakat di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Salut beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan dan fasilitas kepada kami sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber, baik perwakilan dari Polsek Kayangan maupun mahasiswa KKN UNRAM yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada peserta.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Yayasan beserta siswa MTs kelas 1 dan MA kelas 1 yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dengan antusias. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan ini.

Terakhir, terima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN PMD UNRAM Desa Salut 2025 yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga artikel ini dapat disusun dengan baik.

Daftar Pustaka

Fhajri Ramadhan, Ani Mariza, Muhammad Reski, Muhammad Samah, Tia Stefani Saragi, Sevilla Saviola Puteri, Nadila Nur Sapitha, Intan Syahraini, Nurul Hasanah, & Mei

- Rifandi. (2024). Sosialisasi Anti Narkoba Sebagai Gerakan Melawan Narkoba Serta Membangun Kesadaran Untuk generasi Sehat di SMAN 1 Kubu. *Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial*, 1(3), 149–156. <https://doi.org/10.62383/aksisosial.v1i3.644>
- Munawaroh, S., Putra, F. H., Zakiya, A. S. A., Pramuni, A. W., Felisha, D. S., Shalihah, F., Paramesti, F., Albashiry, M. I., Ajingga, O. J., & Hasna, Z. R.A. (2023). *Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*.
- Rusli, N., Nurwahidah, N., Eril, E., Surianti, S., & Melati, R. (2024). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini. *INKAMKU : Journal of Community Service*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.47435/inkamku.v3i1.2716>
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(1), 6–9. <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.927>.